

Hubungan Hukum Antara Penerbit Dan Pengguna *E-Wallet* Dana Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Arina Nurhasanah*, Sri Poedjiastuti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Indonesia.

*arinanurhasanah@gmail, sipoed11@gmail.com

Abstract. The utilization of technology as a form of progress has become common in society in the present era. One example is the use of e-wallets as an electronic means to store and manage money. This thesis aims to analyze the legal relationship between users and the e-wallet provider DANA by referring to the Civil Code. The research method employed is the statutory approach and the conceptual approach, supported by relevant cases and events. This study is a normative juridical research with a descriptive-analytical specification that examines secondary data sources, including primary, secondary, and tertiary legal materials, collected through library research techniques. The research findings indicate that the legal relationship between users and the e-wallet provider DANA can be categorized as a contractual relationship or standard agreement based on Article 1313 of the Civil Code. In the Civil Code, a standard agreement is one form of unnamed agreement regulated by general provisions stated in Book III. In this relationship, users and the e-wallet provider DANA are involved in an agreement in which users give consent to use the services unilaterally provided by the provider. The e-wallet provider DANA is responsible for compensating users for losses suffered, whether due to breach of contract or unlawful acts. As a business entity, the e-wallet provider also has an obligation to ensure the security of products and services offered, in accordance with the provisions of Consumer Protection Law No. 8 of 1999.

Keywords: *Legal Relationship, Standard Agreement, Liability for Losses.*

Abstrak. Pemanfaatan teknologi sebagai bentuk kemajuan telah menjadi hal yang umum di masyarakat pada era sekarang. Salah satu contohnya adalah penggunaan e-wallet sebagai sarana elektronik untuk menyimpan dan mengelola uang. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum antara pengguna dan penerbit e-wallet DANA dengan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan dihubungkan dengan kasus dan peristiwa yang diangkat. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang mengkaji berdasarkan sumber data sekunder baik berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pengguna dan penerbit e-wallet DANA dapat dikategorikan sebagai hubungan kontraktual atau perjanjian baku berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian baku merupakan salah satu bentuk perjanjian tidak bernama yang diatur oleh ketentuan umum yang tercantum pada Buku III. Dalam hubungan ini, pengguna dan penerbit e-wallet DANA terlibat dalam perjanjian di mana pengguna memberikan persetujuan untuk menggunakan layanan yang disediakan secara sepihak oleh penerbit. Penerbit e-wallet DANA bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pengguna, baik itu akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Sebagai pelaku usaha, penerbit e-wallet juga memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan produk dan layanan yang ditawarkan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: *Hubungan Hukum, Perjanjian Baku, Tanggung Jawab atas Kerugian.*

A. Pendahuluan

Perubahan dunia saat ini memasuki era informasi dengan ditandai oleh beragam kemajuan dalam teknologi informasi digital yang menyediakan berbagai jenis jejaring organisasi dalam struktur sosial, salah satu faktor yang berperan penting adalah perkembangan teknologi. Revolusi industri 4.0 atau era digital, telah mengubah cara masyarakat untuk berinteraksi satu sama lain dari offline ke online. Peningkatan teknologi mulai menyebar dan turut mengubah cara masyarakat dalam bertransaksi. Konsumen bergerak dari berbasis tunai ke non tunai atau cashless karena perkembangannya sistem pembayaran elektronik.

Penggunaan uang kertas dan logam dalam sistem transaksi secara perlahan mulai mengalami pegeseran akibat adanya transaksi non tunai. Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pun diusung oleh Bank Indonesia sejak tanggal 14 Agustus 2014 untuk mendukung penggunaan metode pembayaran non tunai secara luas sebagai dampak dari perkembangan teknologi. Pembayaran secara non tunai dilakukan dengan transfer yang memanfaatkan jaringan internal bank dan dengan menggunakan kartu sebagai alat pembayaran seperti kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit. Pada perkembangannya, banyak perusahaan start up membangun bisnis fintech, menghasilkan metode pembayaran baru yang disebut e-wallet. E-wallet adalah aplikasi yang terhubung ke internet yang menyimpan nominal uang elektronik dan hanya perlu menggunakan smartphone tanpa membutuhkan kartu kredit. Produk e-wallet yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut seperti ShopeePay, OVO, Gopay, DANA, dan Link Aja.

DANA merupakan salah satu *e-wallet* yang paling populer di Indonesia, dengan pengguna yang mencapai lebih dari 135 juta pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan peningkatan pesat dari yang sebelumnya hanya memiliki 93 juta pengguna pada tahun 2021. DANA yang memberikan klaim atas kemudahan dan kepraktisan dalam bertransaksi, ada beberapa kasus kehilangan uang yang melibatkan pengguna e-wallet tersebut. Beberapa laporan menunjukkan kekecewaan pengguna *e-wallet* DANA atas kerugian yang dialami akibat hilangnya uang elektronik yang disimpan dalam aplikasi e-wallet tersebut. Salah satunya adalah laporan pengguna pada laman media konsumen pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023. Pengguna mengatakan bahwa ia kecewa karena saldonya hilang sendiri dan aplikasi yang digunakan mengalami crash, serta saldo yang ada di dalamnya pun raib tanpa diketahui siapa yang mengirimkannya.

Hubungan yang terjalin antara pengguna dan penerbit e-wallet ini didasarkan pada perjanjian yang sebagaimana diatur dalam buku III KUH Perdata. Dalam kasus kehilangan uang, pengguna dapat menjadi korban penipuan atau pencurian identitas yang dapat mengakibatkan kerugian finansial. Selain itu, terkadang terjadi masalah teknis dalam sistem e-wallet yang berada di bawah kendali penerbit yang dapat menghambat penggunaan dan akses ke uang elektronik. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis hubungan hukum yang terjadi terhadap perjanjian antara penerbit dan pengguna terkait penitipan uang dalam aplikasi DANA dalam konteks penggunaan e-wallet yang dihubungkan dengan perjanjian-perjanjian yang ada dalam KUH Perdata beserta tanggung jawab para pihak apabila terjadi peristiwa kehilangan uang yang menyebabkan kerugian.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan mempelajari literatur atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Dalam penelitian ini, metode deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan teori-teori hukum positif yang terkait dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran kepustakaan (Library Research) dengan mencari bahan pustaka yang relevan.

Bahan pustaka tersebut meliputi sumber hukum primer, seperti ketentuan perundang-undangan, serta sumber hukum sekunder, seperti buku teks, literatur, dan tulisan para ahli di bidang tersebut. Selain itu, dilakukan juga penelusuran terhadap landasan teoritis, seperti pendapat para ahli atau informasi dari pihak berwenang. Bahan-bahan yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif normatif, yaitu dengan melakukan interpretasi

sistematis dengan menghubungkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan analisis yang sistematis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hubungan hukum antara penerbit dan pengguna e-wallet DANA dihubungkan dengan perjanjian-perjanjian yang ada dalam KUH Perdata

Aplikasi dompet digital atau *e-wallet* DANA didirikan oleh Vincent Iswara sejak tahun 2018 dengan memperoleh izin beroperasi sebagai perusahaan *fintech* di seluruh Indonesia pada 5 Desember 2018. Pada Syarat dan Ketentuan Pengguna DANA Nomor 1 bagian definisi memberikan pengertian dari aplikasi DANA, yaitu, “Aplikasi DANA adalah sebuah platform yang disediakan oleh PT Aliansi Teknologi Indonesia (“ATI”) yang dimana di dalam aplikasi DANA terdapat berbagai fitur layanan yang menunjang aktivitas pengguna salah satunya sebagai layanan sistem pembayaran”. Aplikasi ini menyediakan sistem pembayaran berupa uang elektronik, dompet elektronik, transfer dana, serta layanan pendukung lainnya yang berbasis *mobile* dan dapat digunakan melalui perangkat Telekomunikasi, yang diselenggarakan oleh PT Espay Debit Indonesia Koe atau yang disingkat dengan (“EDIK”).

EDIK merupakan lembaga bukan bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Penyedia Jasa Pembayaran. EDIK sebagai pemegang lisensi resmi dan pemegang izin sebagai Penyedia Jasa Pembayaran Kategori I (Satu) yang meliputi aktivitas *Account Issuance Services* (AIS) (termasuk penerbit uang elektronik), *Payment Initiation* dan/atau *Acquiring Services* (PIAS) (termasuk penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara *payment gateway*, layanan *acquirer*), dan layanan remitansi serta Layanan Keuangan Digital (LKD) dari Bank Indonesia. Uang yang berada dalam aplikasi dana ditampung dalam rekening Escrow sesuai dengan penjelasan pada nomor 3 dalam Syarat dan Ketentuan bagaian definisi yang mengatakan bahwa rekening Escrow adalah rekening penampungan uang pada Bank yang telah terdaftar pada aplikasi DANA untuk digunakan dalam pemanfaatan fitur-fitur yang disediakan oleh DANA.

Konsep perjanjian yang terjadi antara pengguna dan penerbit *e-wallet* DANA, jika dibandingkan dengan perjanjian-perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, menunjukkan kemiripan dengan konsep perjanjian penitipan barang. Dalam Pasal 1694 KUH Perdata, penitipan didefinisikan sebagai suatu kejadian ketika seseorang menerima suatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa si penerima titipan akan menyimpan barang tersebut dan mengembalikannya dalam keadaan aslinya. Berdasarkan definisi, maka penyerahan barang dari satu pihak kepada pihak lain, yaitu penerima titipan, yang berkomitmen untuk mengembalikan barang tersebut sesuai dengan kondisi aslinya, dianggap sebagai penitipan. Dalam konteks kegiatan *e-wallet*, pengguna menyerahkan barang berupa uang elektronik dengan melakukan penyetoran kepada penerbit. Proses penyetoran ini dapat dilakukan melalui bank atau agen pihak ketiga yang bekerja sama dengan penerbit. Akan tetapi bila ditelusuri lebih lanjut, konsep perjanjian penggunaan *e-wallet* DANA tidak sesuai dengan definisi Pasal 1694 di mana seseorang menerima sesuatu dari orang lain.

Pada pasal tersebut diakui bahwa sebuah perjanjian sebagai perjanjian penitipan apabila dalam perjanjian tersebut telah dilakukan penyerahan barang dari pemberi titipan kepada penerima titipan. Akan tetapi, pada perjanjian antara pengguna dan penerbit *e-wallet*, perjanjian secara otomatis terjadi saat pengguna secara sadar dan atas kehendaknya menyetujui Syarat dan Ketentuan yang diajukan oleh pihak penerbit pada laman awal sebelum pembuatan akun. Pada Pasal 1697 KUH Perdata dijelaskan lebih lanjut bahwa perjanjian penitipan tidak terlaksana selainnya dengan penyerahan barangnya secara sungguh-sungguh atau secara dipersangkakan. Artinya dalam hal ini pihak pemberi titipan sudah harus berniat untuk menyerahkan barang tersebut untuk ditiptkan pada saat ia memberikannya pada si penerima titipan. Kegunaan utama *e-wallet* sebagai fasilitas untuk mempermudah transaksi, di mana uang tersebut dikehendaki oleh pengguna untuk transaksi pembayaran dan tidak secara spesifik pengguna menghendaki menitipkan uang tersebut pada penerbit saat pengguna melakukan penyetoran.

Hal demikian juga terlihat jelas karena penerbit *e-wallet* DANA terdaftar sebagai penyelenggara sistem jasa pembayaran dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/Pbi/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran yang menyebutkan: “Penyedia Jasa

Pembayaran yang selanjutnya disingkat PJP adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa”. Fungsi utamanya adalah sebagai wadah untuk mengalirkan uang dalam rangkaian transaksi, bukan sekadar sebagai tempat penitipan dana. Meskipun demikian, uang yang disimpan dalam *e-wallet* tetap berada dalam pengawasan penerbit sebagai entitas yang menyediakan layanan dompet digital, hingga saat digunakan untuk transaksi yang dituju.

Dari sisi kewajiban penerima titipan Pasal 1706 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa penerima titipan wajib untuk melakukan perawatan atas barang titipan yang dipercayakan padanya dan memeliharanya seakan barang tersebut miliknya sendiri. Hal ini berarti penerbit harus menjaga keamanan atas uang yang telah disetor pengguna yang ditampung dalam aplikasi dompet digital agar tetap utuh, sehingga ketika pengguna hendak menggunakan uangnya, uang elektronik tersebut harus tetap berada dalam Saldo DANA, dan pihak penerbit memiliki kewajiban untuk menjaga saldo pengguna serta tidak menggunakannya untuk tujuan lain. Tidak adanya pengalihan hak milik dalam perjanjian penitipan memiliki arti bahwa barang yang dititipkan kepada penerima titipan masih merupakan hak milik pihak yang menitipkannya, yaitu pengguna, dan tidak beralih menjadi milik penerbit. Oleh karena itu, penerbit tidak dapat menggunakan barang titipan, yaitu uang yang disetor yang berada dalam saldo DANA tanpa izin dari pengguna.

Perjanjian antara pengguna dan penerbit adalah sebuah perjanjian yang terjadi secara konsensual, karena perjanjian cukup dengan berlandaskan pada kesepakatan dari kedua belah pihak. Penyetoran uang elektronik ke dalam akun DANA adalah pilihan bagi pengguna dan tidak menjadi syarat untuk terbentuknya perjanjian. Perjanjian ini berbeda dengan perjanjian riil yang memerlukan penyerahan fisik barang. Perjanjian antara pengguna dan penerbit *e-wallet*, jika merujuk pada peraturan yang ada dalam KUH Perdata, termasuk dalam kategori perjanjian tidak bernama. Perjanjian tidak bernama berarti bahwa perjanjian tersebut tidak memiliki pengaturan khusus dalam undang-undang, tetapi perjanjian semacam itu ada dalam masyarakat dan umumnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.

Merujuk pada Pasal 1319 KUH Perdata menjelaskan bahwa semua jenis perjanjian, baik yang memiliki nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang terdapat dalam bab ini dan bab sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, perjanjian tidak bernama menggunakan ketentuan umum yang diatur dalam Buku III KUH Perdata, dari Bab I hingga Bab IV. Perjanjian antara pengguna dan penerbit yang didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak mengandung klausula baku yang membuatnya menjadi perjanjian baku atau yang dikenal sebagai kontrak standar (*standart contract*).

Klausula baku merupakan ketentuan yang telah disiapkan dan ditetapkan sebelumnya oleh pelaku usaha dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan harus dipenuhi oleh konsumen. Meskipun tidak ditemukan secara eksplisit dalam KUH Perdata, konsep klausula baku dapat dikaitkan dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal tersebut menjelaskan bahwa klausula baku dapat diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha dan harus dipatuhi oleh konsumen. Pelaku usaha bebas untuk mencantumkan kehendaknya dalam dokumen perjanjian yang nantinya mereka tawarkan kepada para pengguna. Klausula yang dicantumkan oleh penerbit tidak boleh mengandung hal-hal yang dilarang dalam Pasal 18 UUPK.

Klausula baku memberikan pilihan bagi pengguna untuk menerima atau menolak (*take it or leave it*) tanpa kemungkinan untuk bernegosiasi atau berpartisipasi secara signifikan. Dorongan atas kebutuhan yang semakin beragam dalam masyarakat sebagai pengguna, diiringi dengan keinginan akan kemudahan, telah mengakibatkan banyak pengguna menerima tawaran dari penerbit tanpa sepenuhnya memahami isi dari perjanjian baku yang disampaikan. Kata bebas dalam asas tersebut tidak serta merta memberikan kebebasan penuh. Pembatasan atas asas ini tercantum pada Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk melakukan perjanjian;
3. Adanya suatu objek tertentu;
4. Adanya sebab yang halal.

Tanggung jawab para pihak apabila terjadi kehilangan uang elektronik dalam e-wallet DANA

Dalam hal terjadinya kehilangan saldo yang ditempatkan pada *e-wallet*, tanggung jawab pihak DANA selaku penerbit menurut KUH Perdata terdapat dua jenis tanggung jawab yang meliputi tanggung gugat atas dasar wanprestasi dan tanggung gugat atas dasar perbuatan melanggar hukum.

1. Tanggung gugat atas dasar wanprestasi timbul ketika ada hubungan kontrak antara dua pihak atau lebih yang mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban kontrak yang telah disepakati, baik disengaja maupun tidak disengaja karena *force majeure*.
2. Tanggung gugat atas dasar perbuatan melanggar hukum timbul ketika seseorang melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian kepada orang lain.

Pasal 1238 KUH Perdata tentang wanprestasi menjelaskan bahwa debitur dianggap lalai jika ia secara tertulis telah dinyatakan lalai melalui surat perintah atau akta serupa, atau jika dalam perjanjian itu sendiri disebutkan bahwa debitur dianggap lalai setelah lewatnya waktu yang ditentukan. Tanggung jawab atas dasar wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Tanggung jawab lainnya dalam KUH Perdata yaitu atas Perbuatan Melawan Hukum (*onreëchtimage daad*) yang ketentuannya diatur dari Pasal 1365 sampai Pasal 1380. Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan: “Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membuat kerugian terhadap pihak lain, diwajibkan orang yang karena salahnya membuat kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut”. Hal ini berarti bahwa bagi yang melanggar hukum dan menyebabkan rugi pada orang lain wajib halnya untuk mengganti atas kerugian yang diderita.

Pasal 1366 KUH Perdata mengatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian atas perbuatannya saja tetapi juga yang disebabkan atas kelalaiannya atau kurang hati-hatinya. Dalam hal ini termasuk pihak penerbit *e-wallet* DANA yang telah lalai atas penjagaan keamanan aplikasinya sehingga menyebabkan rugi para pengguna dan harus merasakan saldo mereka hilang. Pengguna dalam menggugat harus dapat membuktikan adanya pemenuhan unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan;
4. Adanya kerugian;
5. Adanya hubungan antara perbuatan dan kerugian.

Keamanan tentang aplikasi DANA sebagaimana dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menentukan bahwa Perangkat Lunak yang digunakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik harus terjamin keamanan dan keandalan operasi sebagaimana mestinya; dan memastikan keberlanjutan layanan. DANA sebagai Penyedia Jasa Pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia memiliki kewajiban dalam memenuhi prinsip penyelenggaraan sistem pembayaran dalam Pasal 44 PBI Nomor 23/6/Pbi/2021 yang terdiri atas kewajiban pengelolaan, manajemen risiko yang menerapkan prinsip kehati-hatian, standar keamanan, dan interkoneksi serta interoperabilitas. Bagi PJP (Penyelenggara Jasa Pembayaran) yang tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dan melanggar ketentuan, maka merujuk pada Pasal 56 akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran, penghentian kegiatan, dan/atau pencabutan izin sebagai PJP.

Tanggung jawab hukum penerbit DANA atau PT Espay Debit Indonesia Koe (EDIK) berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa

1. Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.
2. Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem

Elektroniknya.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Berdasarkan ketentuan tersebut tanggung jawab PT EDIK sebagai pelaku usaha yang menyelenggarakan sistem elektronik pembayaran dalam bentuk Saldo DANA berkewajiban dalam memberikan sistem layanan elektronik yang andal, selain itu PT EDIK juga mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan maupun kelalaian dari PT EDIK akibat dari beroperasinya sistem elektronik tersebut yang menyebabkan kerugian bagi pengguna, kecuali jika kesalahan tersebut disebabkan karena kesalahan, keadaan memaksa maupun kelalaian dari pengguna itu sendiri.

Perbuatan penerbit aplikasi *e-wallet* yang dianggap lalai dalam menjaga keamanan sistemnya dan menyebabkan kerugian bagi pengguna dapat diklasifikasikan sebagai wanprestasi, yaitu ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban kontrak yang telah disepakati. Meskipun demikian, penting juga untuk mempertimbangkan peran pengguna dalam menjaga keamanan akun dan melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan, seperti menjaga kerahasiaan kata sandi dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk risiko keamanan. Jika pengguna secara ceroboh atau melanggar ketentuan penggunaan yang telah ditetapkan, maka penerbit dapat berargumen bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengguna.

Tanggung jawab penerbit apabila dihubungkan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka penerbit juga dibebankan atas ganti rugi sebagaimana dikatakan pasal tersebut:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hubungan hukum antara masyarakat sebagai pengguna dan DANA sebagai penerbit *e-wallet* didasarkan pada hubungan hukum dua arah yang saling membebankan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian yang terjalin antara pengguna dan penerbit memiliki konsep yang serupa dengan perjanjian penitipan, meskipun dalam konteks ini lebih tepat disebut sebagai perjanjian baku dalam bentuk elektronik. Dalam hal ini, perjanjian tersebut tunduk pada ketentuan umum tentang perjanjian yang diatur dalam Bab I hingga Bab IV KUH Perdata.
2. DANA sebagai penerbit *e-wallet* juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan yang aman dan andal kepada pengguna, mencakup perlindungan terhadap kehilangan dana elektronik, keamanan transaksi, dan perlindungan terhadap data pribadi pengguna. Dalam konteks perjanjian baku, ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata, terutama Bab I hingga Bab IV, menjadi acuan dalam memperlakukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Berkaitan dengan tanggung jawab atas kehilangan uang maka penerbit bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengguna atas dasar wanprestasi Pasal 1243 KUH Perdata ataupun perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam hal penerbit sebagai pelaku usaha juga turut dibebankan ganti rugi kepada pengguna sebagai konsumen atas dasar Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Acknowledge

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta yang

selalu memberikan semangat serta mendoakan penulis dalam menyelesaikan kuliah dan penulisan skripsi ini. Kepada yang terhormat Dr. Sri Poedjiastoeti, Dra. M.Hum selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan, juga untuk setiap bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Daftar Pustaka

- [1] Achmad Busro. Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata. Yogyakarta: Penerbit Pohon Cahaya, 2017.
- [2] Hery Nuryanto. Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2012.
- [3] Hutabarat, Samuel. M. P. Sistem Hukum, Globalisasi, Dan Keabsahan Kontrak. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.
- [4] Meliala, Djaja S. Hukum Perdata Dalam Perspektif BW. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2014.
- [5] Paendong, Kristiane, and Herts Taunaumang. "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata." *Yuridis* (2019): 1–7. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41642>.
- [6] Santoso, Lukman. Hukum Perikatan (Teori Hukum Dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, Dan Bisnis). Malang: Setara Press, 2016.
- [7] Yaokumah, Winfred, Peace Kumah, and Eric Saviour Aryee Okai. "Demographic Influences on E-Payment Services." *International Journal of E-Business Research* 13, no. 1 (2017): 44–65. <https://doi.org/10.4018/IJEER.2017010103>.
- [8] Arifah Hidayat, Diana Wiyanti, and Makmur, "Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi BMT Rindu Alam yang Dananya Disalahgunakan Pengurus," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 21–24, Jul. 2023, doi: 10.29313/jrih.v3i1.2113.
- [9] Aruna Fatma Hidayah Sumintardirja and Liya Sukma Muliya, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya yang Diperjualbelikan pada Marketplace Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 63–68, Dec. 2023, doi: 10.29313/jrih.v3i2.2761.
- [10] Z. Nurrulia Sherena and N. Sri Imaniyati, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen Akibat Iklan yang Memuat Informasi Tidak Benar Atas Produk Skincare yang Diperdagangkan melalui E-Commerce," 2023. [Online]. Available: <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>